P U T U S A N

Nomor :1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili pe rkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Penggugat , lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 1978 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Panti Asuhan Nurazizah, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat , Kota Banjarmasin ,selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat , lahir di Semarang pada tanggal 06 Oktober 1984 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, pendidikan terakhir SMP, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib),selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1043/Pdt.G/2014/PA. Bjm, tertanggal 9 September 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin Barat, (Kutipan Akta Nikah Nomor:- tanggal 2 September 2010 pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat selama 4 hari
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
5. puncak nya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 07 September 2010 Tergugat keluar dari rumah kediaman Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga terhitung sejak saat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke keluarga dan masyarakat sekitar akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa tidak suka dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mess Media Radiogram sebanyak 2 kali pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 13 Oktober 2014 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan nya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:- tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Banjarmasin, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:- tanggal 2 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib, tanggal 2014, Yang dikeluarkan oleh Ketua RT Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. **Saksi I** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangannya dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak:
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 4 hari kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat tinggal dan sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat, tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka berdua;

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangannya dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tantePenggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan September 2010 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 4 hari kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama dan sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat, tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka berdua;

Bahwa terhadap keterangan dari saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara tersebut, dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lewat pengumumuan di RRI Nusantara III Banjarmasin sebanyak dua kali, dan lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

والقضاء على الغائب جائز ان كان له حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti (P.1) serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang tela h terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf ‘f’ Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ‘f’ Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa sejak awal tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran keadaan tesebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu yang bersamaan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan dan tanpa diketahui kemana tujuan Tergugat pergi dan setelah berpisah Penggugat tidak mengetahui lagi dimana Tergugat berada, usaha Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat sudah tidak berhasil lagi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga Penggugat lebih memilih perceraianlah yang terbaik bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang empat tahun;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga tidak berupaya untuk merukunkan para pihak namun majelis telah berupaya memberikan nasehat pada Penggugat agar bersedia menunggu Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berada dikediaman bersama telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf ‘f’ Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ‘f’ Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Febuari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Saidi, dan Drs. H. Muhiddin, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali Rahman, sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Fahrurrazi, M.H.I

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Ttd	Ttd
Drs. Ahmad Saidi	Drs. H. Muhiddin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Gazali Rahman,S.H

RINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp.	195.000,-
Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	: Rp.	286.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Leni Sari

NIM : 1501110007

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Gugat Cerai Gaib di PA Banjarmasin Analisis Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm

Pembimbing I : Dra.Hj. Wahidah, M.H.I.

Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MS.i

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
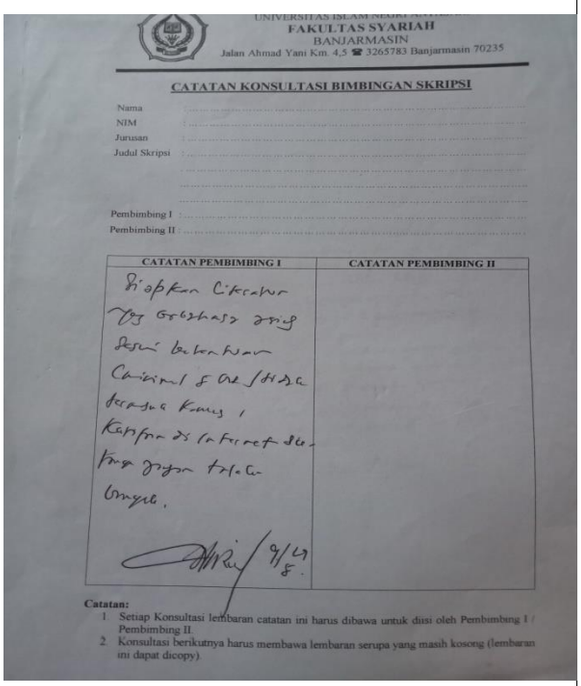	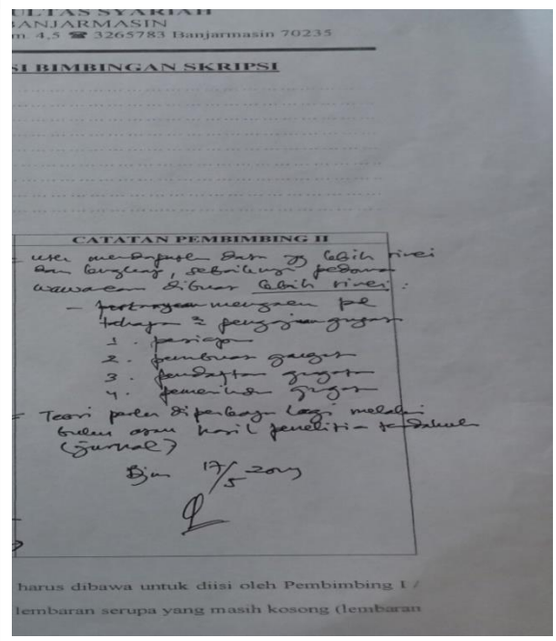

FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama
NIM
Jurusan
Judul Skripsi

Pembimbing I
Pembimbing II

CATATAN PEMBIMBING I | CATATAN PEMBIMBING II

Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy)

CATATAN PEMBIMBING II

harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
lembaran serupa yang masih kosong (lembaran

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

15.29

Edit

KOREKSI SKRIPSI

NAMA/NIM : Leni Sari/1501110007
PRODI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
JUDU : Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

CATATAN (BAGIAN AWAL):

1. Pada kover, Judul apakah sudah tidak ada yang ketinggalan katanya. Seperti sesudah kata cerai langsung Gaib? Dalam kurung tertulis **Analisi,** dan apakah judul yang dalam kurung tidak dengan huruf capital? Lihat pedomannya! Tahun diberi spasi agak jauh dari Banjarmasin?
2. Pada halaman judul lihat pedoman penulisan untuk bagian bawah, spasinya apakah sudah tepat spt Itu? h.iii-v kenapa kosong?
3. Abstrak supaya memuat analisis (tajam) dan simpulan
4. Kata pengantar, teks Arab al sholatu wa... supaya diberi spasi pengetikannya. Lihat juga kata font siza Arab sudah 14? Mungkin lebih baik jika ucapan terimakasih tersebut disebutkan dengan nama orangnya!
5. Daftar Isi lihat pedoman terkait spasi penulisan halaman judul dst. Ada beberapa tulisan yang tidak diberi sipasi seperti: LatarBelakang, RumusanMasalah, KajianPustaka, ... lihat juga yang lainnya. Bab III Analisis, apakah hanya pada alasan Majelis? Bukan pada deskripsi putusannya juga?
6. Permyataan keaslian tulisan, ingatkan materai (10.000)
7. NIP Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. 196703271992032005
8. Kata kunci nantinya, tidak mesti harus diambil pada judul skripsi. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan di dalam. Baca lagi pada buku pedoman penulisan tentang maksud kata kunci!
9. Pedoman Transliterasi,apakah sudah dipakai/diterapkan pada tulisan di bab-bab ini?.
10. Ikuti pedoman penulisan yang berlaku pada UIN Antasari khususnya fakultas Syariah untuk penulisan (bagian awal) Skripsi, seperti: Daftar riwayat hidup, halaman persetujuan, pengesahan, kata pengantar, dll.

Banjarmasin, Januari 2022

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

KOREKSI SKRIPSI

Alat | Tampilan Mobile | Bagi | Edit di PC | Alat Sekolah

15.24

Dospem 2 Rahm...
online

> **Dospem 2 Rahman Helmi**
> Menurut majels hakim berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta telah terjadi perselisihan dan perte...

1) Boleh jadi, Majelis hakim menemukan fakta yang didapat dari tanya jawab dengan pengggungat dipersidangan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ini menurut hakim lebih kuat dibanding bukti saksi.
2) Boleh jadi, saksi-saksi yang ada tidak menyaksikan atau tidak mendengarkan perselisihan tersebut, shg fakta perselisihan tidak ditemukan pada saksi.

Saran sy, peneliti harus hati-hati dalam membuat kesimpulan. ★ 00.14

Boleh jadi hakim menyakini bahwa
1) perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu sebagai SEBAB.
2) sedangkan meninggalkan selama 4 tahun itu bukan penyebab, namun hanya AKIBAT.

PENYEBAB itu lebih rasional dijadikan sebagai alasan perceraian dibanding AKIBAT. ★ 00.35

Namun sy mengapresiasi tulisan sdr. Jika analisis sdr sudah demikian, ya tidak apa-apa, silakan diperkuat argumentasinya saja. ★ 00.50

Inggih pak, terimkasih banyak atas saran dari bapak yang nantinya dapat ulun jadikan acuan dalam membuat kesimpulan
Untuk analisis sya tetap pada pasal 19 huruf b, dan akan sya perkuat lgi argumentasi nya

apakah ada saran
dari bapak, terkait sistematika penulisan skripsi ulun, dari penulisan ,teori

🙏 Agar kira nya ulun dapat secepatnya untuk mendaftar sidang munaqsyah pak ★ 06.51 ✓✓

Sy kira untuk sy sdh cukup, acc. Silakan diproses lebih lanjut. ★ 07.35

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

KOREKSI SKRIPSI

NAMA/NIM : Leni Sari/1501110007
PRODI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
JUDU : Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

CATATAN (BAB I):

1. Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, dan tanda baca (.) sesudah kota penerbit, Setiap huruf awal judul buku/literature dengan huruf capital! Penulisan kata halaman, dengan hlm., dan sesudahnya nomor halaman ditulis **berspasi/tidak** dengan tanda titik hlm. Lihat footnote 1 (hlm. 196 berpasi), sedang footnote 2 tidak (hlm.479) Perhatikan penulisan kutipan dari buku terjemahan, seperti pada footnote 1 (Sayid Sabiq, Fiqh ... terj. ... (lihat pedomannya). Perhatikan juga ukuran (cm) margin kiri-kanan, atas-bawah, dan dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm).!

2. Hal. 1 penulisan teks al Qur'an masih salah, hal. 4 paragrah kedua akhir kata **berangkat** supaya diganti dengan kata yang lain. Sama pada hal 9 paragraf akhir.

3. Rumusan masalah, pertimbangan hukum dan dasar hukum, sudah samakah dengan yang tertulis di abstrak, supaya disesuaikan mana yang dikehendaki

4. Signifikansi di sini harus berhubungan dengan dua yang kepentingan yaitu ilmiah dan terapan. Untuk itu, manfaat praktisnya supaya dikonkretkan maksudnya. (Mungkin) bagi para pihak berperkara terkait tema penelitian maka ia akan menjadi ..., atau bagi hakim PA ... atau bagi yang lainnya ...

5. Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, tidak semua kata yang ada di judul harus dioperasional. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan/pembahasan. Seperti kata perceraian, apakah memang diperlukan definisinya operasionalnya? Jika ada kutipan terkait definisi ini sebaiknya dikutip (seharusnya) pada disiplin ilmu yang sesuai, seperti kata ghaib dalam konteks peradilan.

6. Kajian pustaka, sebaiknya dilcak juga tuisan Pujiannor (Mhs HKI UIN Antasari) yang juga membahas masalah perceraian (di PA Banjarmasin) karena ghaibnya suami.

7. Pernyataan di pendekatan ... sumber data **skunder, sedang bahan hukum primer** dan skunder. Apa yang dimaksudk an ini berbeda? Bahan hukum, a. 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait sebaiknya dikonkretkan, apa yang dimaksudkan? Begitu juga dengan bahan hukum skunder, apakah 1), 2) dan 3) memang ada dikutip. Baik untuk disebutkan langsung tentang mana yang peneliti maksudkan.

8. Hal. 14 pengumpulan bahan, ... perpustakaan **Institut**? Perpustakaan PA Banjarmasin, apakah juga memang ada.

9. Tahapan dan analisis data, diurai sesuai kenyataaan yang peneliti lakukan. Berupa penjelasan yang memang dilakukan peneliti secara nyata serta mudah untuk dipertanggungjawabkan. Sebab pada pada langkah penelitian point (d) ada menarik simpulan, padahal ini merupakan tahap (pra analisis). Sedangkan simpulan dibuat atas dasar hasil analisis.

10. Tahapan penelitian sebaiknya dilengkapi dengan keterangan bukti surat, tanggal pelaksanaan, atau yang lainnya.

Banjarmasin, Januari 2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

KOREKSI SKRIPSI

NAMA/NIM : Leni Sari/1501110007
PRODI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
JUDU : Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

CATATAN (BAB II):

1. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Utamanya yang berhubungan dengan pedoman transliterasi, karena pada bab ini banyak istilah dalam fikih munakahat yang muncul dalam penulisannya dan mengharusnya transliterasi!.
2. Judul bab II, apakah tidak sebaiknya menggunakan kata ketentuan mengganti Deskripsi, dan sesudah kata putusan sebaiknya ditambah dengan kata Pengadilan Agama. Karena analisis dikaitkan sesuai tema tulisan.
3. Lihat pedoman, footnote diutulis per bab. Jadi tidak disambung antar bab.
4. Perlukah memunculkan pengertian perceraian menurut Subekti yang tulisannya terkesan lebih kepada KUH Perdata, apalagi peneliti mengutipnya dari sumber lain juga. Apakah ada keterkaitan dengan analisis peneliti nantinya?
5. Hal. 5 dan mungkin masih ada di hal. lainnya, penulisan ayat masih salah
6. Hal. 8 dan 9 mungkin masih bisa diedit, karena alasan perceraian tampak sama. Jadibisa diberi keterangan perbedaannya saja lagi (bisa diberi keterangan pada footnote dengan merujuk pada sumber yang berbeda).
7. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk kepentingan analisis.
8. Bagus ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Termasuk Artikel-artikel yang ada di jurnal hukum keluarga Islam. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan).
9. **Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi *plagiat* di dalamnya, dan tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi (dibatalkan)!!!.**

Banjarmasin, Januari 2022

KOREKSI SKRIPSI

NAMA/NIM : Leni Sari/1501110007
PRODI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

JUDU : Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

CATATAN (BAB III):

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 441 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Leni Sari
NIM	:	1501110007
Program/Jurusan	:	S.1 / Hukum Keluarga (AS)
Judul	:	Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin
		(Analisis Putusan No. 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dr. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II	:	Rahman Helmi. S.Ag.,M.SI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Februari 2019
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 590 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2019
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 22 March 2019

Kepada Yth
Leni Sari / 1501110007
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (I) tertanggal 22 March 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	: Leni Sari / 1501110007
Jurusan	: AS
Judul	: Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan No. 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)
Hari/Tanggal	: Kamis, 28 Maret 2019
Waktu	: 11.00 - 13.00
Tempat	: Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	: Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II	: Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator	: Faudinia Rahmah, S. Tp., MM
Pembahas Utama I	: Nor Atia / 1501110015
Pembahas Utama I	: Anisa Rahmah /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 9

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-829/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Leni Sari
NIM	:	1501110007
Jurusan	:	AS
Judul	:	**Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Ana 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)**

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 28 Maret 2019
Waktu	:	11.00 - 13.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator	:	Faudinia Rahmah, S. Tp., MM
Pembahas Utama I	:	Nor Atia /
Pembahas Utama II	:	Anisa Rahmah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24/4/2019
Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP 196703227 199203 2 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

UIN

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1077/In.01/PFS/08/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Leni Sari
NIM	:	1501110007
Pogram Studi	:	Strata Satu (S.1)
Jurusan	:	Hukum Keluarga

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Agustus 2019
Pengelola Perpustakaan,

FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN

Habibah Fitriah S. Ag, MHI
NIP. 197601022003122005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
No. B-26/Un.14/V.1/HM.02.2/08/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Leni Sari
NIM	: 1501110007
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Agustus 2019
Kepala,

Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :
Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon : (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B- 574 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Leni Sari
NIM	: 1501110007
Jurusan	: HK (AS)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 17/1/2019
Waktu	: 08.30 - 10.30
Tempat	: Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Anggota	: Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Anggota	: Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 77,4 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 May 2019
An. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Sekprodi Hukum Keluarga Islam

Anda Fithriani, SHI., MHI

No 69

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 615 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2019

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Leni Sari

NIM : 1501110007

Kelahiran : Banjarmasin, 27 Januari 1997

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 2 April 2019
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN

UIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XVII/20100727/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Leni Sari

Tempat dan Tanggal Lahir :

Banjarmasin, 27 Januari 1997

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Fadladdin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Leni Sari
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Januari 1997
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik

Banjarmasin, 10 Mei 2018
Sekretaris,

M. Rifky Indragiri, M.H.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Leni Sari
NIM : 1501110007
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : 7
Tahun Akademik : 2018 / 2019

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	29	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	5	11	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	3	5	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	9	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	7	
	JUMLAH	16	~~61~~ 54	

Banjarmasin, Selasa 14 Agustus 2018

Dosen Penasehat

Dra. Hj. Wahidah. MHI
196703221992032015

a.n. ~~Dekan,~~
Wakil Dekan
Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum
NIP 197405252003122004

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Leni Sari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Januari 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. Trans Kalimantan KM.24 No.78 Kec. Anjir Muara Kab. BATOLA Kalsel
7. Pendidikan :
   - MIN 3 BATOLA
   - MTSN 3 BATOLA
   - MA DARUL MUKARRAM
8. Nama orang Tua :
   - Ayah : Yamani
   - Pekerjaan : Wiraswasta
   - Ibu : Syahriah
   - Pekerjaan : IRT
9. Saudara Kandung : (1)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Leni Sari

NIM : 1501110007

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Gugat Cerai Gaib di PA Banjarmasin Analisis Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm

Pembimbing I : Dra.Hj. Wahidah, M.H.I.

Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MS.i

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
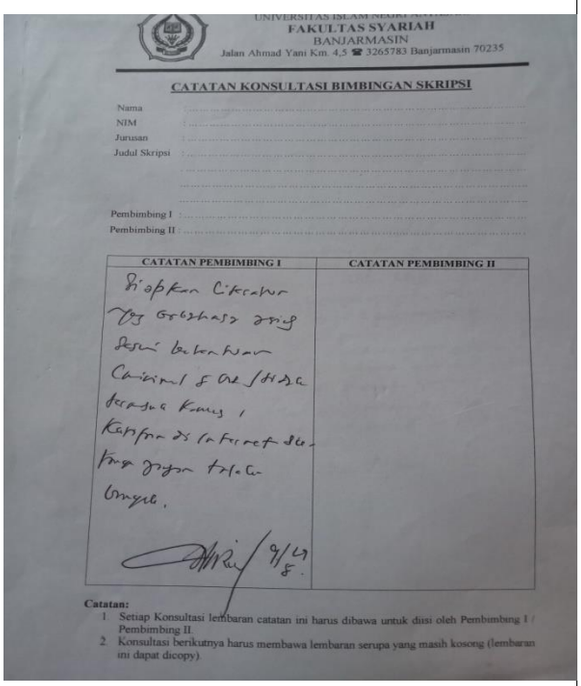	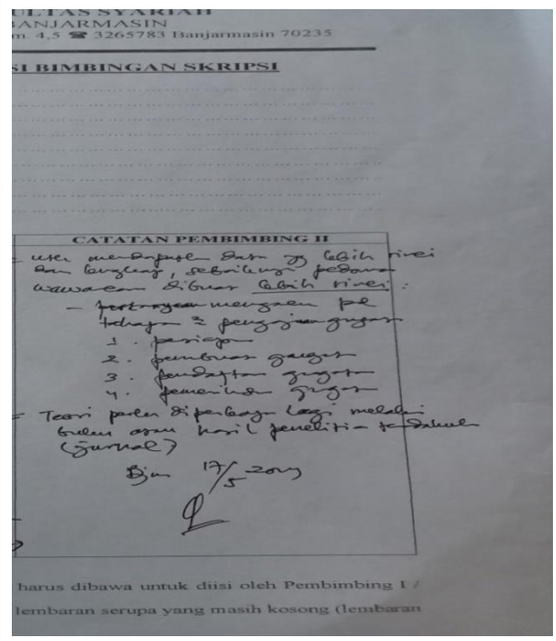

FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama
NIM
Jurusan
Judul Skripsi

Pembimbing I
Pembimbing II

CATATAN PEMBIMBING I | CATATAN PEMBIMBING II

Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy)

CATATAN PEMBIMBING II

harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
lembaran serupa yang masih kosong (lembaran

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

15.29

Edit

KOREKSI SKRIPSI

NAMA/NIM : Leni Sari/1501110007
PRODI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
JUDU : Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

CATATAN (BAGIAN AWAL):

1. Pada kover, Judul apakah sudah tidak ada yang ketinggalan katanya. Seperti sesudah kata cerai langsung Gaib? Dalam kurung tertulis **Analisi,** dan apakah judul yang dalam kurung tidak dengan huruf capital? Lihat pedomannya! Tahun diberi spasi agak jauh dari Banjarmasin?
2. Pada halaman judul lihat pedoman penulisan untuk bagian bawah, spasinya apakah sudah tepat spt Itu? h.iii-v kenapa kosong?
3. Abstrak supaya memuat analisis (tajam) dan simpulan
4. Kata pengantar, teks Arab al sholatu wa... supaya diberi spasi pengetikannya. Lihat juga kata font siza Arab sudah 14? Mungkin lebih baik jika ucapan terimakasih tersebut disebutkan dengan nama orangnya!
5. Daftar Isi lihat pedoman terkait spasi penulisan halaman judul dst. Ada beberapa tulisan yang tidak diberi sipasi seperti: LatarBelakang, RumusanMasalah, KajianPustaka, ... lihat juga yang lainnya. Bab III Analisis, apakah hanya pada alasan Majelis? Bukan pada deskripsi putusannya juga?
6. Permyataan keaslian tulisan, ingatkan materai (10.000)
7. NIP Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. 196703271992032005
8. Kata kunci nantinya, tidak mesti harus diambil pada judul skripsi. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan di dalam. Baca lagi pada buku pedoman penulisan tentang maksud kata kunci!
9. Pedoman Transliterasi,apakah sudah dipakai/diterapkan pada tulisan di bab-bab ini?.
10. Ikuti pedoman penulisan yang berlaku pada UIN Antasari khususnya fakultas Syariah untuk penulisan (bagian awal) Skripsi, seperti: Daftar riwayat hidup, halaman persetujuan, pengesahan, kata pengantar, dll.

Banjarmasin, Januari 2022

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

KOREKSI SKRIPSI

Alat | Tampilan Mobile | Bagi | Edit di PC | Alat Sekolah

15.24

Dospem 2 Rahm...
online

> **Dospem 2 Rahman Helmi**
> Menurut majels hakim berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta telah terjadi perselisihan dan perte...

1) Boleh jadi, Majelis hakim menemukan fakta yang didapat dari tanya jawab dengan pengggungat dipersidangan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ini menurut hakim lebih kuat dibanding bukti saksi.
2) Boleh jadi, saksi-saksi yang ada tidak menyaksikan atau tidak mendengarkan perselisihan tersebut, shg fakta perselisihan tidak ditemukan pada saksi.

Saran sy, peneliti harus hati-hati dalam membuat kesimpulan. ★ 00.14

Boleh jadi hakim menyakini bahwa
1) perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu sebagai SEBAB.
2) sedangkan meninggalkan selama 4 tahun itu bukan penyebab, namun hanya AKIBAT.

PENYEBAB itu lebih rasional dijadikan sebagai alasan perceraian dibanding AKIBAT. ★ 00.35

Namun sy mengapresiasi tulisan sdr. Jika analisis sdr sudah demikian, ya tidak apa-apa, silakan diperkuat argumentasinya saja. ★ 00.50

Inggih pak, terimkasih banyak atas saran dari bapak yang nantinya dapat ulun jadikan acuan dalam membuat kesimpulan
Untuk analisis sya tetap pada pasal 19 huruf b, dan akan sya perkuat lgi argumentasi nya

apakah ada saran
dari bapak, terkait sistematika penulisan skripsi ulun, dari penulisan ,teori

🙏 Agar kira nya ulun dapat secepatnya untuk mendaftar sidang munaqsyah pak ★ 06.51 ✓✓

Sy kira untuk sy sdh cukup, acc. Silakan diproses lebih lanjut. ★ 07.35

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

KOREKSI SKRIPSI

NAMA/NIM : Leni Sari/1501110007
PRODI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
JUDU : Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

CATATAN (BAB I):

1. Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, dan tanda baca (.) sesudah kota penerbit, Setiap huruf awal judul buku/literature dengan huruf capital! Penulisan kata halaman, dengan hlm., dan sesudahnya nomor halaman ditulis **berspasi/tidak** dengan tanda titik hlm. Lihat footnote 1 (hlm. 196 berpasi), sedang footnote 2 tidak (hlm.479) Perhatikan penulisan kutipan dari buku terjemahan, seperti pada footnote 1 (Sayid Sabiq, Fiqh ... terj. ... (lihat pedomannya). Perhatikan juga ukuran (cm) margin kiri-kanan, atas-bawah, dan dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm).!

2. Hal. 1 penulisan teks al Qur'an masih salah, hal. 4 paragrah kedua akhir kata **berangkat** supaya diganti dengan kata yang lain. Sama pada hal 9 paragraf akhir.

3. Rumusan masalah, pertimbangan hukum dan dasar hukum, sudah samakah dengan yang tertulis di abstrak, supaya disesuaikan mana yang dikehendaki

4. Signifikansi di sini harus berhubungan dengan dua yang kepentingan yaitu ilmiah dan terapan. Untuk itu, manfaat praktisnya supaya dikonkretkan maksudnya. (Mungkin) bagi para pihak berperkara terkait tema penelitian maka ia akan menjadi ..., atau bagi hakim PA ... atau bagi yang lainnya ...

5. Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, tidak semua kata yang ada di judul harus dioperasional. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan/pembahasan. Seperti kata perceraian, apakah memang diperlukan definisinya operasionalnya? Jika ada kutipan terkait definisi ini sebaiknya dikutip (seharusnya) pada disiplin ilmu yang sesuai, seperti kata ghaib dalam konteks peradilan.

6. Kajian pustaka, sebaiknya dilcak juga tuisan Pujiannor (Mhs HKI UIN Antasari) yang juga membahas masalah perceraian (di PA Banjarmasin) karena ghaibnya suami.

7. Pernyataan di pendekatan ... sumber data **skunder, sedang bahan hukum primer** dan skunder. Apa yang dimaksudk an ini berbeda? Bahan hukum, a. 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait sebaiknya dikonkretkan, apa yang dimaksudkan? Begitu juga dengan bahan hukum skunder, apakah 1), 2) dan 3) memang ada dikutip. Baik untuk disebutkan langsung tentang mana yang peneliti maksudkan.

8. Hal. 14 pengumpulan bahan, ... perpustakaan **Institut**? Perpustakaan PA Banjarmasin, apakah juga memang ada.

9. Tahapan dan analisis data, diurai sesuai kenyataaan yang peneliti lakukan. Berupa penjelasan yang memang dilakukan peneliti secara nyata serta mudah untuk dipertanggungjawabkan. Sebab pada pada langkah penelitian point (d) ada menarik simpulan, padahal ini merupakan tahap (pra analisis). Sedangkan simpulan dibuat atas dasar hasil analisis.

10. Tahapan penelitian sebaiknya dilengkapi dengan keterangan bukti surat, tanggal pelaksanaan, atau yang lainnya.

Banjarmasin, Januari 2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

KOREKSI SKRIPSI

NAMA/NIM : Leni Sari/1501110007
PRODI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
JUDU : Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

CATATAN (BAB II):

1. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Utamanya yang berhubungan dengan pedoman transliterasi, karena pada bab ini banyak istilah dalam fikih munakahat yang muncul dalam penulisannya dan mengharusnya transliterasi!.
2. Judul bab II, apakah tidak sebaiknya menggunakan kata ketentuan mengganti Deskripsi, dan sesudah kata putusan sebaiknya ditambah dengan kata Pengadilan Agama. Karena analisis dikaitkan sesuai tema tulisan.
3. Lihat pedoman, footnote diutulis per bab. Jadi tidak disambung antar bab.
4. Perlukah memunculkan pengertian perceraian menurut Subekti yang tulisannya terkesan lebih kepada KUH Perdata, apalagi peneliti mengutipnya dari sumber lain juga. Apakah ada keterkaitan dengan analisis peneliti nantinya?
5. Hal. 5 dan mungkin masih ada di hal. lainnya, penulisan ayat masih salah
6. Hal. 8 dan 9 mungkin masih bisa diedit, karena alasan perceraian tampak sama. Jadibisa diberi keterangan perbedaannya saja lagi (bisa diberi keterangan pada footnote dengan merujuk pada sumber yang berbeda).
7. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk kepentingan analisis.
8. Bagus ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Termasuk Artikel-artikel yang ada di jurnal hukum keluarga Islam. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan).
9. **Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi *plagiat* di dalamnya, dan tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi (dibatalkan)!!!.**

Banjarmasin, Januari 2022

KOREKSI SKRIPSI

NAMA/NIM : Leni Sari/1501110007
PRODI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

JUDU : Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

CATATAN (BAB III):

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 441 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Leni Sari
NIM	:	1501110007
Program/Jurusan	:	S.1 / Hukum Keluarga (AS)
Judul	:	Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin
		(Analisis Putusan No. 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dr. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II	:	Rahman Helmi. S.Ag.,M.SI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Februari 2019
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 590 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2019
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 22 March 2019

Kepada Yth
Leni Sari / 1501110007
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (I) tertanggal 22 March 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	: Leni Sari / 1501110007
Jurusan	: AS
Judul	: Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan No. 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)
Hari/Tanggal	: Kamis, 28 Maret 2019
Waktu	: 11.00 - 13.00
Tempat	: Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	: Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II	: Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator	: Faudinia Rahmah, S. Tp., MM
Pembahas Utama I	: Nor Atia / 1501110015
Pembahas Utama I	: Anisa Rahmah /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 9

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-829/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Leni Sari
NIM	:	1501110007
Jurusan	:	AS
Judul	:	**Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Ana 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)**

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 28 Maret 2019
Waktu	:	11.00 - 13.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator	:	Faudinia Rahmah, S. Tp., MM
Pembahas Utama I	:	Nor Atia /
Pembahas Utama II	:	Anisa Rahmah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24/4/2019
Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP 196703227 199203 2 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

UIN

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1077/In.01/PFS/08/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Leni Sari
NIM	:	1501110007
Pogram Studi	:	Strata Satu (S.1)
Jurusan	:	Hukum Keluarga

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Agustus 2019
Pengelola Perpustakaan,

FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN

Habibah Fitriah S. Ag, MHI
NIP. 197601022003122005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
No. B-26/Un.14/V.1/HM.02.2/08/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Leni Sari
NIM	: 1501110007
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Agustus 2019
Kepala,

Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :
Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon : (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B- 574 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Leni Sari
NIM	: 1501110007
Jurusan	: HK (AS)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 17/1/2019
Waktu	: 08.30 - 10.30
Tempat	: Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Anggota	: Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Anggota	: Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 77,4 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 May 2019
An. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Sekprodi Hukum Keluarga Islam

Anda Fithriani, SHI., MHI

No 69

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 615 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2019

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Leni Sari

NIM : 1501110007

Kelahiran : Banjarmasin, 27 Januari 1997

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 2 April 2019
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN

UIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XVII/20100727/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Leni Sari

Tempat dan Tanggal Lahir :

Banjarmasin, 27 Januari 1997

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Fadladdin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Leni Sari
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Januari 1997
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik

Banjarmasin, 10 Mei 2018
Sekretaris,

M. Rifky Indragiri, M.H.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Leni Sari
NIM : 1501110007
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : 7
Tahun Akademik : 2018 / 2019

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	29	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	5	11	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	3	5	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	9	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	7	
	JUMLAH	16	~~61~~ 54	

Banjarmasin, Selasa 14 Agustus 2018

Dosen Penasehat

Dra. Hj. Wahidah. MHI
196703221992032015

a.n. ~~Dekan,~~
Wakil Dekan
Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum
NIP 197405252003122004

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Leni Sari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Januari 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. Trans Kalimantan KM.24 No.78 Kec. Anjir Muara Kab. BATOLA Kalsel
7. Pendidikan :
   - MIN 3 BATOLA
   - MTSN 3 BATOLA
   - MA DARUL MUKARRAM
8. Nama orang Tua :
   - Ayah : Yamani
   - Pekerjaan : Wiraswasta
   - Ibu : Syahriah
   - Pekerjaan : IRT
9. Saudara Kandung : (1)